KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor :0283/ H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

	MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menimbang :	 a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/l. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mengingat :	a Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979; 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982; 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983; 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983; 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984; b Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Febru-
Memperhatikan:	ari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83. c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983. 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan PP Muhammadi yah MPPK Nomor 4106/TT-211/DIY-82/1988 nggal 1 Marcet 1984
	2. Ijin pendirian dari Ka Kanwil Depdikbud omor 193/I.13.1 _{Tanggal} 22 Desember 19 3. Pertimbangan /I.83
Menetapkan Pertama :	tanggal 22 Desember 1982 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta : 1. Nama : STM Muhammadiyah
	2. Alamat : Wonosari Gunung Kidul 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 89 Si.swa. Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan PP Muhammadiyah MPPK tanggal 6 Mei 1986 Nomor 054/STM.MM/SR.1/86
Kedua :	 Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 29 Juli tahun 1982

Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempu-

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

nyai ijin pendirian lama.

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ketiga

Keempat

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 8 - Mei 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

CANTOR WINGSAH

PROPINSI

DAERAH ISTIMEWA

POGYAKARTA

POGYAKARTA

POGYAKARTA

POGYAKARTA

POGYAKARTA

POGYAKARTA

POGYAKARTA

POGYAKARTA

POGYAKARTA

POGGER

POGGER

130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH

- 1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta.
- 4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
- 6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
- 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.